



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan  
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com  
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR : 19 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA  
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL  
TAHUN 2026

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan layanan perpustakaan berkualitas di kabupaten Luwu Timur, maka perlu dilakukan pembentukan tim kerja Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

b. Bahwa Pembentukan Tim Kerja Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja.

13. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 232/A-09/I/Tahun 2026 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Luwu Timur kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**M E M U T U S K A N,**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud Diktum dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai susunan dan tugas-tugas sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 9 Februari 2026  
a.n. Bupati Luwu Timur  
Kepala Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan,



MUHAMMAD SYUKRI

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili.

Lampiran I : Keputusan Bupati Luwu Timur  
 Nomor : 19 Tahun 2026  
 Tanggal : 9 Februari 2026

**PEMBENTUKAN TIM KERJA TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL  
 BIDANG PERPUSTAKAAN  
 TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan	Tugas
1	Muhammad Syukri, S.Sos	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Memberikan arahan terhadap Kepala Bidang Sebagai Koordinator Tim
				Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Memberikan penilaian terkait pelaksanaan tugas tim
				Melakukan Evaluasi Hasil pelaksanaan tugas tim berdasarkan target kinerja
				Menetapkan Hasil Kerja Tim yang telah sesuai dengan target kinerja
				Melakukan Penilaian Kinerja Terhadap Kepala Bidang sebagai Koordinator Tim
2	Suliaty, SKM.,MM	Kepala Bidang Perpustakaan	Koordinator	Bertanggung jawab secara operasional terhadap pelaksanaan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
				Memberikan arahan terhadap Ketua Tim
				Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim
				Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala
				Melakukan Evaluasi Hasil Kerja Tim
				Memberikan Penilaian Kinerja Anggota Tim ( Selain Pustakawan Madya)
Memberikan Rekomendasi penilaian Kinerja kepada pejabat penilai kinerja (tentatif)				
2	Aristu Frisian, SE.	Pustakawan Ahli Muda	Ketua	Membantu koordinator dan persiapan secara administrasi terhadap program kegiatan TPBIS;
				Menyusun rencana aksi program kegiatan TPBIS;
				Melakukan koordinasi dengan external (SKPD dan lembaga lainnya) dalam rencana program kegiatan TPBIS;
				Memfasilitasi penyusunan kebijakan terkait program TPBIS.
3	Jeniet, S.Kom.,MM.	Pustakawan Ahli Madya	Fasilitator Daerah	Memfasilitasi Desa, Kelurahan dan TBM yang mendapatkan bantuan program TPBIS dalam pelaksanaan Strategi Pengembangan Perpustakaan, Tehnologi Informasi dan Komunikasi (SPP TIK);
				Melakukan pengkajian pustakawan terkait pengembangan program TPBIS;

4	Suriyanti, S.Kom.	Pustakawan Ahli Madya	Fasilitator Daerah	Memfasilitasi Desa, Kelurahan dan TBM yang mendapatkan bantuan program TPBIS dalam pelaksanaan Strategi Pengembangan Perpustakaan, Tehnologi Informasi dan Komunikasi (SPP TIK);
				Melakukan pembinaan kepada pengelola perpustakaan Desa, Kelurahan dan TBM yang mendapatkan program TPBIS;
5	Relince Miri, SE.	Pustakawan Ahli Madya	PIC TPBIS	Melakukan pendampingan Strategi Program kepada Desa, Kelurahan dan TBM yang mendapatkan bantuan program TPBIS;
				Membantu penginputan program TPBIS dalam aplikasi Sistim Informasi Manajemen (SIM) TPBIS;
				Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TPBIS bagi Desa, Kelurahan dan TBM yang mendapatkan bantuan program TPBIS.
6	Dinar Husnayaini, S.IP.	Pustakawan Ahli Muda	Fasilitator Daerah	Memfasilitasi Desa, Kelurahan dan TBM yang mendapatkan bantuan program TPBIS dalam pelaksanaan Strategi Pengembangan Perpustakaan, Tehnologi Informasi dan Komunikasi (SPP TIK);
				Melakukan sosialisasi perpustakaan program TPBIS.
7	Dwi Novi Yuningsih, A.Md.	Asisten Perpustakaan Terampil	Anggota	Membuat admistrasi pelaksanaan program TPBIS;
				Melakukan Strategi Pengembangan Perpustakaan, Tehnologi Informasi dan Komunikasi (SPP TIK) di tingkat Perpustakaan Kabupaten;
				Memberikan penyuluhan terkait program TPBIS;
				Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan program TPBIS.

a.n. Bupati Luwu Timur  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,



MUHAMMAD SYUKRI

Lampiran II : Keputusan Bupati Luwu Timur

Nomor : 19 Tahun 2026

Tanggal : 9 Februari 2026

### JADWAL KEGIATAN

NO	AKTIVITAS	BULAN												OUTPUT
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Melaksanakan Rapat dalam dalam rangka Membuat rencana kerja kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial													Tersedianya Rencana kerja Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
2	Membentuk Tim kerja serta Menetapkan Sasaran dan waktu kegiatan													Tersedianya data sasaran dan waktu pelaksanaan kegiatan
3	Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial													Tersusunnya jadwal kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
4	Melakukan Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial													Terlaksananya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
5	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan													Tersedianya laporan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

a.n. Bupati Luwu Timur  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,



MUHAMMAD SYUKRI